



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5556);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
5. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
6. Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
7. Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Pasal 2

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah meliputi :

- a. Uang Persediaan (UP);
- b. Ganti Uang Persediaan (GU);
- c. Tambahan Uang Persediaan (TU);
- d. Pembayaran Langsung (LS).

BAB II JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pengisian kembali uang persediaan atau ganti uang persediaan (GU) dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Besaran tambahan uang persediaan (TU) dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD;
- (2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan (TU) melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015..... NOMOR1.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : . . . TAHUN 2015

TANGGAL : . . . 2015

TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIaan (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIaan (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIaan (TU) SEKTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIaan (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015

Halaman : 1

| NO | UNIT KERJA | TOTAL BELANJA | TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG | TOTAL BELANJA LANGSUNG | TAKSIRAN BELANJA YANG DIBAYARKAN MELALUI UP | PAQU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2015 |
|--------------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN ,PEMUDA DAN OLAHRAGA | Rp 314,282,754,195.00 | Rp 273,266,629,820.00 | Rp 41,016,124,375.00 | Rp 7,477,582,500.00 | Rp 800,000,000.00 |
| 2 | KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | Rp 3,376,358,092.00 | Rp 2,268,843,592.00 | Rp 1,107,514,500.00 | Rp 842,192,800.00 | Rp 80,000,000.00 |
| 3 | DINAS KESEHATAN | Rp 48,263,760,487.00 | Rp 26,488,366,187.00 | Rp 21,775,394,300.00 | Rp 3,730,466,615.00 | Rp 350,000,000.00 |
| 4 | RSUD Dr. RUBINI | Rp 38,763,814,217.00 | Rp 22,250,607,667.00 | Rp 16,513,206,550.00 | Rp 2,137,317,050.00 | Rp 200,000,000.00 |
| 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Rp 153,530,140,383.00 | Rp 7,545,644,183.00 | Rp 145,984,496,200.00 | Rp 4,584,679,480.00 | Rp 420,000,000.00 |
| 6 | BAPPEDA | Rp 7,398,275,603.00 | Rp 3,365,177,553.00 | Rp 4,033,098,050.00 | Rp 2,813,023,050.00 | Rp 260,000,000.00 |
| 7 | DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Rp 9,142,665,939.00 | Rp 3,523,772,439.00 | Rp 5,618,893,500.00 | Rp 1,856,912,700.00 | Rp 170,000,000.00 |
| 8 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA | Rp 8,789,446,492.00 | Rp 2,394,127,092.00 | Rp 6,395,319,400.00 | Rp 934,496,900.00 | Rp 90,000,000.00 |
| 9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL | Rp 2,381,127,995.00 | Rp 1,580,989,995.00 | Rp 800,138,000.00 | Rp 559,498,000.00 | Rp 55,000,000.00 |
| 10 | BADAN KB, PEMB. PEREMPUAN, PEMB. MASY. DAN PEMDES | Rp 8,311,255,802.00 | Rp 3,730,318,902.00 | Rp 4,580,936,900.00 | Rp 2,483,110,900.00 | Rp 230,000,000.00 |
| 11 | DINAS SOSIAL DAN MAKERTRANS | Rp 6,523,506,166.00 | Rp 3,240,131,766.00 | Rp 3,283,374,400.00 | Rp 1,142,724,400.00 | Rp 110,000,000.00 |
| 12 | KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU | Rp 2,160,310,877.00 | Rp 1,503,609,877.00 | Rp 656,701,000.00 | Rp 580,630,600.00 | Rp 55,000,000.00 |
| 13 | SATPOL PP | Rp 4,623,965,783.00 | Rp 3,752,462,283.00 | Rp 871,503,500.00 | Rp 574,448,500.00 | Rp 55,000,000.00 |
| 14 | SEKRETARIAT DAERAH | Rp 31,479,844,491.00 | Rp 11,681,523,591.00 | Rp 19,798,320,900.00 | Rp 11,637,010,100.00 | Rp 1,100,000,000.00 |
| 15 | SEKRETARIAT DPRD | Rp 16,123,790,709.00 | Rp 2,748,158,709.00 | Rp 13,375,632,000.00 | Rp 9,601,000.00 | Rp 900,000,000.00 |
| 16 | DPPKAD | Rp 64,241,414,020.00 | Rp 59,106,443,220.00 | Rp 5,134,970,800.00 | Rp 3,491,213,000.00 | Rp 320,000,000.00 |
| 17 | INPEKTORAT DAERAH | Rp 3,607,113,239.00 | Rp 2,231,167,539.00 | Rp 1,375,945,700.00 | Rp 1,312,435,700.00 | Rp 120,000,000.00 |
| 18 | B K D | Rp 9,434,321,932.00 | Rp 2,464,981,932.00 | Rp 6,969,340,000.00 | Rp 2,810,475,500.00 | Rp 260,000,000.00 |
| 19 | DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | Rp 20,845,079,577.00 | Rp 7,515,610,077.00 | Rp 13,329,469,500.00 | Rp 1,717,073,300.00 | Rp 160,000,000.00 |
| 20 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH | Rp 11,544,441,064.00 | Rp 9,340,673,764.00 | Rp 2,203,767,300.00 | Rp 1,636,892,300.00 | Rp 150,000,000.00 |
| 21 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | Rp 10,014,014,119.00 | Rp 2,985,604,319.00 | Rp 7,028,409,800.00 | Rp 1,163,631,800.00 | Rp 110,000,000.00 |
| 22 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOP, UKM, PERTAMBGN & ENERGI | Rp 9,256,146,694.00 | Rp 3,738,220,394.00 | Rp 5,517,926,300.00 | Rp 1,839,438,200.00 | Rp 170,000,000.00 |
| J U M L A H | | | | | | Rp 6,165,000,000.00 |

| NO | UNIT KERJA | TOTAL BELANJA | TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG | TOTAL BELANJA LANGSUNG | TAKSIRAN BELANJA YANG DIBAYARKAN MELALUI UP | PAJU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2015 |
|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KECAMATAN | | | | | | |
| 1 | KECAMATAN MEMPAWAH HILIR | Rp 3,654,134,721.00 | Rp 2,849,771,121.00 | Rp 804,363,600.00 | Rp 649,363,600.00 | Rp 60,000,000.00 |
| 2 | KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR | Rp 2,888,369,229.00 | Rp 2,195,557,629.00 | Rp 692,811,600.00 | Rp 586,156,600.00 | Rp 55,000,000.00 |
| 3 | KECAMATAN SUNGAI KUNYIT | Rp 2,286,368,128.00 | Rp 1,483,390,828.00 | Rp 802,977,300.00 | Rp 584,137,300.00 | Rp 55,000,000.00 |
| 4 | KECAMATAN SUNGAI PL... | Rp 3,027,730,353.00 | Rp 2,188,067,853.00 | Rp 839,662,500.00 | Rp 649,422,500.00 | Rp 60,000,000.00 |
| 5 | KECAMATAN ANJONGAN | Rp 2,397,777,180.00 | Rp 1,910,048,480.00 | Rp 487,728,700.00 | Rp 409,283,700.00 | Rp 40,000,000.00 |
| 6 | KECAMATAN TOHO | Rp 2,093,864,125.00 | Rp 1,355,397,225.00 | Rp 738,466,900.00 | Rp 508,531,900.00 | Rp 48,000,000.00 |
| 7 | KECAMATAN SADANIANG | Rp 1,651,402,035.00 | Rp 1,016,035,035.00 | Rp 635,367,000.00 | Rp 449,387,000.00 | Rp 42,000,000.00 |
| 8 | KECAMATAN SEGEDONG | Rp 1,958,048,609.00 | Rp 1,192,208,909.00 | Rp 765,839,700.00 | Rp 544,844,700.00 | Rp 50,000,000.00 |
| 9 | KECAMATAN SIANTAN | Rp 2,417,711,047.00 | Rp 1,556,511,647.00 | Rp 861,199,400.00 | Rp 638,569,400.00 | Rp 60,000,000.00 |
| JUMLAH | | | | | | |
| KELURAHAN | | | | | | |
| 1 | KELURAHAN TERUSAN | Rp 277,019,200.00 | Rp 96,000,000.00 | Rp 181,019,200.00 | Rp 134,019,200.00 | Rp 13,000,000.00 |
| 2 | KELURAHAN PULAU PEDALAMAN | Rp 373,231,600.00 | Rp 102,600,000.00 | Rp 270,631,600.00 | Rp 112,131,600.00 | Rp 11,000,000.00 |
| 3 | KELURAHAN TENGAH | Rp 322,701,600.00 | Rp 111,800,000.00 | Rp 210,901,600.00 | Rp 115,901,600.00 | Rp 11,000,000.00 |
| 4 | KELURAHAN TANJUNG | Rp 311,256,600.00 | Rp 112,000,000.00 | Rp 199,256,600.00 | Rp 94,306,600.00 | Rp 10,000,000.00 |
| 5 | KELURAHAN PASIR WANSALIM | Rp 315,976,200.00 | Rp 89,400,000.00 | Rp 226,576,200.00 | Rp 114,276,200.00 | Rp 11,000,000.00 |
| 6 | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | Rp 374,674,200.00 | Rp 137,600,000.00 | Rp 237,074,200.00 | Rp 127,074,200.00 | Rp 12,000,000.00 |
| 7 | KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR | Rp 353,574,600.00 | Rp 110,000,000.00 | Rp 243,574,600.00 | Rp 113,784,600.00 | Rp 11,000,000.00 |
| JUMLAH | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| | | Rp 6,701,000,000.00 | | | | |

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

Ditetapkan Di Mempawah
Pada tanggal 2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN